

PELANGGARAN HAK KEKEBALAN PEJABAT DIPLOMATIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENCEGAHAN DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA

Oleh :

Shelvi Christine Anggraeni

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

e-mail: shelvichirstine@gmail.com

Abstrak

Hak kekebalan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pejabat diplomatik yang sedang menjalankan tugasnya. Hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik ini, diatur secara spesifik berdasarkan hukum internasional yaitu di dalam konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dengan diaturnya kekebalan tersebut berdasarkan hukum internasional, maka negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan konvensi itu, salah satunya yaitu menghormati hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki pejabat diplomatik, baik sebagai negara penerima maupun negara ketiga. Namun, dalam praktiknya masih banyak negara yang melalaikan kewajibannya berdasarkan hukum internasional terutama dalam menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatik.

Kata Kunci: Pejabat Diplomatik, Hak Kekebalan, Konvensi WINA 1961.

1. PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai individu juga merupakan makhluk sosial yang berarti bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain. Kebutuhan untuk berkomunikasi dan berinteraksi serta memenuhi kebutuhannya dialami pula oleh individu dalam skala besar, yaitu salah satunya adalah Negara. Dengan adanya kebutuhan Negara tersebut, maka muncullah perwakilan-perwakilan yang dikirim, yang dimulai dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya hingga berkembang antar Negara yang tujuannya adalah untuk menjaga hubungan antar Negara-negara tersebut.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi selama ratusan tahun, lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana untuk melakukan hubungan antar negara-negara (J.G Starke, 2000: 563). Dimana sebagai perwakilan Negara, para diplomat mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan. Pada tahun 1954 komisi hukum internasional yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai membahas masalah-masalah hubungan dan kekebalan diplomatik dan sebelum akhir tahun 1959 Majelis Umum melalui Resolusi 1450 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi internasional untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik. Konferensi tersebut diselenggarakan dengan nama The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities yang melahirkan konvensi wina tentang hubungan diplomatik (Convention on Diplomatic Relations) pada tanggal 18 April 1961 (Boer Mauna, 2013: 513.).

Kekebalan dan keistimewaan tidak hanya diberikan kepada Kepala-kepala perwakilan seperti

Duta Besar (*Ambassadors*), Duta (*Envoys*) atau Kuasa Usaha (*ChargeD'affaires*), tetapi juga oleh anggota keluarganya yang tinggal bersama dia, termasuk para diplomat lainnya yang menjadi anggota perwakilan (seperti *Counsellor* , para Sekretaris, Atase dan sebagainya) dan (kadang-kadang dalam keadaan yang jarang sekali) oleh para staff administrasi dari perwakilan dan "staff pembantu lainnya" (juru masak, sopir, pelayan, penjaga, dan lainnya yang serupa) (Sumaryo Suryokusumo, 2005: 52).

Lahirnya hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tidak terlepas dari sejarah perkembangan perwakilan diplomatik itu sendiri, perlu diketahui bahwa status dari perwakilan diplomatik telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman kuno. Hal ini dapat kita lihat dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik (*Diplomatic Relations*) bahwa : " . . . peoplesofallnationsfromancienttimehaverecognized thestatusofdiplomaticagents." (Terjemahan : Orang-orang dari semua Negara dari zaman dahulu telah mengakui status dari agen diplomatik.)

Menurut Sumaryo Suryokusumo, seorang Duta Besar dapat diusir namun tidak dapat ditangkap dan diadili (Sumaryo Suryokusumo, 2005: hal. 50). Hal ini dikarenakan, perwakilan diplomatik merupakan wakil resmi untuk mewakili negara asalnya (*Sending State*) dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima (*Receiving State*) atau suatu organisasi internasional. Perwakilan diplomatik di suatu negara ini di kepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letterofcredentials*).

Dimulai sejak abad ke-16 dan 17 dimana negara-negara di Eropa sudah mulai melakukan

pertukaran duta-duta besarnya secara permanen dan hal ini sudah dianggap umum pada saat itu, hal mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik sudah dapat diterima dalam praktik negara-negara. Dan pada abad ke-17 sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan internasional. Selanjutnya pada pertengahan abad ke-18 aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi diplomat (Febi Hidayat, 2011: 5).

Alasan-alasan untuk memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan kepada para diplomat di negara penerima adalah:(Sumaryo Suryokusumo, 2005: 56)

1. Para diplomat adalah wakil-wakil negara;
2. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu;
3. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.

Seiring dengan perkembangannya di dalam dinamika hubungan diplomatik kejadian yang tidak dapat dihindari yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan pejabat diplomatik (Mohammad Firdaus kurnia, 2013: 9). Salah satu pelanggaran yang tidak jarang terjadi berkaitan dengan kekebalan diplomatik adalah perlakuan atau kegiatan yang tidak menyenangkan dari pihak negara penerima (*Receiving State*) dimana perwakilan diplomatik tersebut ditempatkan (Mohammad Firdaus kurnia, 2013: 9), salah satunya yaitu kasus Duta Besar Italia yang ditahan di India.

Kasus ini bermula pada tanggal 15 Februari 2012, yaitu ketika kapal Enrica Lexie transit sekitar 20,5 mil dari laut lepas pantai Kerala, India, dalam perjalanan dari Sri Lanka ke Djibouti. Sebuah perahu tidak dikenal, kemudian terdeteksi di radar sekitar 2,8 mil dan berlayar cepat menuju ke arah kapal Enrica Lexie. Kapal Enrica Lexie merupakan kapal tanker yang dikawal oleh marinir Italia yang sedang berlabuh di pelabuhan Kochi, Kerala dan tengah melakukan perjalanan dari Singapura ke Mesir dengan membawa 34 awak, dimana 19 orang diantaranya dari India. Ketika perahu mendekat, Sersan Massimiliano Latorre dan Sersan Salvatore Girone (dua anggota Marinir Italia dikerahkan di atas kapal untuk melindungi kapal terhadap pembajakan selama perjalanannya dari Sri Lanka ke Djibouti), menilai perahu itu berada di jalur yang berpotensi menyebabkan tabrakan dengan kapal Enrica Lexie dan dinilai akan melakukan pembajakan terhadap kapal Enrica Lexie. Perahu terus berlayar menuju ke arah kapal Enrica Lexie meskipun telah diberikan peringatan oleh kapal Enrica Lexie berupa tembakan peringatan ke dalam air. Karena dikira akan

melakukan serangan pembajakan, kedua marinir yang ditugaskan untuk melindungi kapal Enrica Lexie mengambil tindakan langsung dengan melakukan tembakan perlindungan.

Tembakan yang dilakukan oleh kedua marinir Italia tersebut ternyata mengenai dua awak perahu. Setelah diselidiki, ternyata awak dari perahu tersebut bukan merupakan sebuah ancaman, karena faktanya awak perahu tersebut merupakan sekelompok nelayan. Setelah peristiwa penembakan, dua kapal patroli dan pesawat terbang milik India langsung dikirim untuk mengejar dan mencegat kapal asal Italia tersebut agar tidak melarikan diri. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh kedua marinir Italia tersebut mendapat kecaman langsung dari India. India menerima informasi bahwa dua nelayan mereka tewas di perahu nelayan, dan memutuskan bahwa kapal Enrica Lexie telah terlibat dalam insiden tersebut. Kepolisian India menahan dua anggota angkatan laut Italia setelah melakukan penembakan terhadap dua nelayan dari atas kapal tanker minyak Enrica Lexie yang sedang mereka jaga. Mereka akan dibawa ke kota Kollam oleh tim penyelidikan dan akan diajukan ke pengadilan begitu menyelesaikan proses untuk formalitasnya. Kementerian Luar Negeri India juga telah memanggil Duta Besar Italia di New Delhi, sehari setelah peristiwa penembakan itu terjadi.

Kedua marinir ini kemudian, oleh Duta Besar Italia di India, Daniele Mancini, dijamin dengan memberikan surat jaminan secara pribadi, agar kedua marinir tersebut dapat dibawa pulang ke Italia untuk mengikuti pemilihan umum (pemilu) dan akan kembali ke India untuk mengikuti persidangan. Namun pada akhirnya pemerintah Italia memutuskan untuk tidak mengembalikan kedua marinir tersebut ke India untuk mengikuti persidangan atas tuntutan dugaan pembunuhan dua orang nelayan lokal. Oleh sebab itulah, Mahkamah Agung (MA) India mengeluarkan perintah untuk mencegah Daniel Mancini pergi tanpa izin dari India dan bahkan Mahkamah Agung India meminta agar Mancini tetap berada di India hingga sidang terhadap kedua marinir itu digelar lagi.

TimeLine Singkat Kasus Enrica Lexie :

- 15 Februari 2012: Dua nelayan, Jelestine dan Ajeesh Pinku, yang pergi untuk memancing menggunakan perahu mesin dari Neendakara Fishing Harbour ditembak mati di laut lepas Ambalapuzha. Insiden ini dilaporkan terjadi di perairan internasional. Kapal yang menembaki nelayan diidentifikasi sebagai kapal Enrica Lexie. Enrica Lexie mengklaim nelayan sebagai perompak.
- 16 Februari 2012: Angkatan Laut India menerima laporan dan langsung merespon tindakan yang dilakukan oleh kapal tanker yang berasal dari Italia, Enrica Lexie. Angkatan Laut India mencekal tindakan anti pembajakan yang menjadi alasan penembakan

- kedua nelayan. Konsul Jenderal Italia di India, Giampaolo Cutillo langsung menuju Kochi, memenuhi panggilan polisi Coast Guard dan Kerala.
- 17 Februari 2012: Awak Kapal tanker minyak Italia, Enrica Lexie yang dibawa ke Kochi dan diinterogasi oleh polisi dan personil Coast Guard.
 - 18 Februari 2012: Menteri Luar Negeri SM Krishna melakukan percakapan lewat telepon dengan rekan Italianya, Giulio Terzi di Sant 'Agata. India ingin kapten kapal Enrica Lexie dan dua penembak jitu yang menembak para nelayan untuk menyerah kepada Polisi Kerala.
 - 19 Februari 2012: Polisi Kerala menangkap dua Marinir (Latorre Massimiliano dan Salvatore Girone) yang diduga telah melakukan penembakan. Kapten kapal tanker Umberto Vitelli juga diinterogasi.
 - 20 Februari 2012: Sersan Latorre Massimiliano dan Salvatore Girone dimasukkan ke dalam tahanan pengadilan selama 14 hari (sampai 5 Maret 2012). Italia mengatakan Marinir memiliki kekebalan dari hukum India sebagai awak berbendera Italia di perairan internasional, berlayar dari Singapura ke Mesir, ketika penembakan terjadi.
 - 21 Februari 2012: Roma memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negeri junior Staffan De Mistura ke India.
 - 22 Februari 2012: Italia menuju ke Pengadilan Tinggi Kerala, berusaha untuk meredam laporan informasi pertama yang terdaftar terhadap dua personel angkatan laut. Petisi tersebut berpendapat bahwa di bawah prinsip-prinsip hukum internasional dan konvensi, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (yang telah diratifikasi India) menyatakan pengadilan India tidak memiliki yurisdiksi untuk mengklaim insiden tersebut sebagai sebuah kejahatan.
 - 23 Februari 2012: Wakil Menteri Luar Negeri Italia, Staffan de Mistura mengunjungi Kochi, menemui Marinir yang berada di sebuah rumah tamu CISF. Italia melakukan penyelidikan paralel terhadap insiden tersebut oleh lembaga yang berwenang.
 - 25 Februari 2012: Sebuah Tim Investigasi Khusus dari polisi Kerala melakukan pencarian dan menyita senjata di kapal Enrica Lexie di hadapan tim teknis Italia.
 - 28 Februari 2012: Menteri Luar Negeri SM Krishna bersama rekan Italia-nya Giulio Terzi di Sant 'Agata di New Delhi akan membahas penyelidikan dalam kasus ini, tetapi mereka lebih menilai perbedaan yurisdiksi dan aspek hukum dari insiden tersebut.
 - 1 Maret 2012: Italia menginformasikan India telah memulai proses pidana terhadap marinir di bawah badan hukum yang dapat menyebabkan hukuman penjara lebih kurang dari 21 tahun.
 - 3 Maret 2012: Wakil Menteri Luar Negeri Italia Staffan De Mistura menawarkan diri untuk menemui kerabat dari almarhum alias Jelastine Valentine, tetapi gagal. Polisi dan Keuskupan Kollam secara terpisah menolak untuk mengatur pertemuan, menilai dari aspek keamanan.
 - 7 Maret 2012: Perdana Menteri Italia Mario Monti memanggil Perdana Menteri Manmohan Singh, mengungkapkan "menyesal" atas kejadian tersebut.
 - 19 Maret 2012: Kepala Yudisial Hakim Kollam menambah masa tahanan Marinir hingga 14 hari, sampai 2 April.
 - 29 Maret 2012 : Pengadilan mengizinkan kapal untuk berlayar keluar Italia, dengan nahkodanya. Hakim mengarahkan polisi untuk mengizinkan kapal untuk berlayar.
 - 3 April 2012: Pengadilan Tinggi Kerala menyampaikan pesan Hakim pengadilan Kollam.
 - 20 April 2012: Ahli waris dari dua nelayan yang meninggal memberitahu Pengadilan Tinggi Kerala bahwa ada penyelesaian untuk membayar kompensasi untuk setiap keluarga yang berduka telah tercapai antara perwakilan pemerintah Italia dengan mereka.
 - 20 April 2012: Jaksa Agung Harin Raval menginformasikan Mahkamah Agung bahwa kapal Enrica Lexie tidak terlibat ketika insiden penembakan terjadi di perairan India.
 - 23 April 2012: Ahli waris dari dua nelayan mengajukan permohonan di Pengadilan Tinggi Kerala untuk menarik gugatan tertulis terhadap marinir.
 - 24 April 2012: Pengadilan Tinggi Kerala memberikan segel persetujuannya untuk penghargaan yang disahkan oleh Lok Adalat bawah Hukum Komite Layanan Pengadilan Tinggi, mendukung penyelesaian kompensasi yang dicapai antara ahli waris dari dua nelayan dan pemerintah Italia.
 - 27 April 2012: Pengadilan Tinggi Kerala menyetujui out-of-court settlement antara Italia dan J. Freddy, pemilik perahu mekanik yang ditembak oleh dua marinir. Pemilik perahu menerima kompensasi sebesar Rs.17 lakh.
 - 30 April 2012: Menggambarkan kesepakatan Italia dengan kerabat dari dua nelayan India sebagai tindakan "ilegal" dan "menakutkan," kata Mahkamah Agung bahwa mereka "bermain" dengan proses hukum India. Penahanan peradilan dua marinir dari kapal Italia Enrica Lexie diperpanjang 11 hari.
 - 2 Mei 2012: Mahkamah Agung mengizinkan kapal Enrica Lexie meninggalkan India bersama dengan kru dan marinir yang tersisa.

- 5 Mei 2012: Kapal Italia meninggalkan perairan India setelah membayar kompensasi sebesar Rs. 3 crore.
- 18 Mei 2012: Laporan diajukan oleh Polisi Pesisir Neendakara menyatakan bahwa Lattore sebagai terdakwa pertama dan Girone sebagai terdakwa kedua.
- 20 Mei 2012: PM Italia Mario Monti berbicara kepada Manmohan Singh. Italia juga mengingatkan Duta Besar untuk India Giacomo Sanfelice bahwa mereka kecewa terhadap lembar tagihan yang diajukan kepada marinir.
- 30 Mei 2012: Pengadilan Tinggi Kerala memberikan jaminan untuk kedua marinir dengan berbagai kondisi, termasuk memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dalam radius 10 km dari kantor Komisaris Polisi Kochi dan melapor ke Komisaris setiap hari antara pukul 10 dan 11 pagi jika diperlukan.
- 2 Juni 2012: Setelah 105 hari dalam tahanan, dua marinir Italia yang ditangkap karena diduga menembak mati dua nelayan India di Kerala, dibebaskan dengan jaminan.
- 21 Desember 2012: Paspor marinir diberikan kembali setelah Pengadilan Tinggi Kerala memberikan izin bersyarat kepada marinir untuk pulang ke Italia merayakan Natal.
- 22 Desember 2012: Marinir pulang ke rumah untuk merayakan Natal menggunakan pesawat carteran.
- 4 Januari 2013: Marinir kembali ke Kerala dari Italia pasca Natal.
- 18 Januari 2013: Mahkamah Agung menyatakan bahwa Negara Kerala memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki marinir Italia yang terlibat insiden dan mengatakan hanya Uni India yang memiliki yurisdiksi untuk melanjutkan investigasi dan persidangan terhadap dua marinir.
- 22 Februari 2013: Mahkamah Agung mengizinkan Marinir Massimilano Latorre dan Salvatore Girone untuk pulang ke negara mereka untuk melakukan pemilihan umum pada tanggal 24 dan 25 Februari.
- 11 Maret 2013: Italia menolak untuk mengembalikan dua marinir ke India.
- 12 Maret 2013: Perdana Menteri Manmohan Singh memprotes dan memerintahkan anggota parlemen Kerala yang berada di India untuk melakukan segala kemungkinan untuk membawa dua Marinir kembali dari Italia untuk diadili. India mencoba untuk menahan Duta Besar Italia Daniele Mancini sebagai jamina yang memungkinkan dua marinir untuk berangkat ke negara mereka.
- 13 Maret 2013: Merasa "terhina dan terkejut" oleh tindakan Italia, advokat senior Harish Salve menarik diri dari mewakili negara Italia di pengadilan.
- 14 Maret 2013: Di tengah pertikaian diplomatik dengan India, Italia mengatakan mereka berada di tanah hukum yang kuat dalam mencari penyelesaian secara arbitrase internasional dalam kasus ini. Mahkamah Agung mengambil pandangan yang serius dari pelanggaran Italia dan menahan Duta Daniele Mancini meninggalkan negara tersebut tanpa izin.
- 18 Maret 2013: Duta Besar Italia Daniele Mancini mengklaim kekebalan hak-haknya di bawah Konvensi Wina. Mahkamah Agung menyatakan dengan jelas bahwa untuk utusan seseorang yang datang ke pengadilan sebagai pemohon tidak dapat mengklaim kekebalan apapun.
- 21 Maret 2013: Pemerintah Italia mengatakan akan mengembalikan ke India dua marinir yang menghadapi tuduhan pembunuhan dalam kematian penembakan dua nelayan di lepas pantai Kerala.
- 20 Agustus 2013: Marinir Italia menolak untuk tampil sebagai saksi dalam kasus pembunuhan.
- 18 September 2013: Mengutip keterlambatan dalam persidangan, Italia menolak untuk mengirim saksi.
- 15 November 2013: Italia mempertanyakan bukti balistik. 18 Februari 2014: Italia menarik utusannya di India.
- 28 Maret 2014: Italia menolak sidang marinir di India.
- 12 September 2014: Pengadilan Tinggi mengizinkan Latorre untuk kembali ke rumah selama 4 bulan.
- 16 Desember 2014: Mahkamah Agung melarang permohonan marinir Italia. 7 Januari 2015: Marinir meminta izin untuk tinggal di Italia dengan alasan kesehatan.
- 20 Maret 2015: Italia kembali mengangkat isu dua marinirnya yang menghadapi pengadilan di India dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, yang mengatakan bahwa posisi PBB dalam menyelesaikan masalah bilateral "tetap tidak berubah".
- 7 April 2015: Massimiliano Latorre meminta kepada Mahkamah Agung untuk perpanjangan masa tinggalnya di Italia dengan alasan medis.
- 9 April 2015: Mahkamah Agung mengizinkan Latorre untuk tinggal lebih lama di Italia.
- 10 April 2015: Marinir Italia mendapat cuti ketiga.
- 27 Juni 2015: Italia tetap mengusahakan untuk mentransfer marinirnya kembali ke Italia.
- 15 Juli 2015: Dalam sebuah aplikasi sebelum Pengadilan Tinggi, Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone mengatakan Italia "dibatasi" untuk mengambil rute arbitrase internasional.

- 26 Juli 2015: Italia menggunakan jasa ITLOS dalam kasus Marinirnya.
- 11 Agustus 2015: India telah mengatakan kepada Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) bahwa permohonan Italia dalam kasus Italia marinir itu "menyesatkan".
- 14 Agustus 2015: India menolak tawaran kompensasi Italia berupa uang untuk membebaskan marinir.
- 24 Agustus 2015: Pengadilan PBB, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, untuk status quo dalam kasus Italia marinir.
- 26 Agustus 2015: Mahkamah Agung menunda proses terhadap marinir Italia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: Apakah pemerintah Italia dibenarkan atas tindakannya yang tidak menepati janji untuk mengembalikan dua orang marinir tersebut, serta apa bentuk pelanggaran atas kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh Negara penerima terhadap duta besar Italia ?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui apakah Negara penerima telah melanggar kekebalan yang dimiliki oleh duta besar.
2. Untuk mengetahui apakah tindakan Italia yang tidak mengembalikan marinir tersebut dapat dibenarkan.
3. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh Negara penerima.

2. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan jurnal ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana untuk memecahkan permasalahan penelitian, digunakan peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur atau pendapat para sarjana. Untuk mendapatkan bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, dilakukan studi kepustakaan.

1. Bahan Hukum Primer
 - Konvensi Wina 1961 tentang diplomatik
2. Bahan Hukum Sekunder
 - Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya oleh Edi suryono dan Moenir Arisoendha.
 - Hukum Diplomatik Teori dan Kasus oleh Sumaryo Suryokusumo.
 - Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global oleh Boer Mauna.
 - Hukum Internasional Publik, jilid 3, Edisi pertama, oleh Syahmin AK.
 - Pengantar Hukum Internasional oleh J.G Starke.
 - Pengantar Hukum Internasional, Buku I: Bagian Umum oleh Mochtar Kusumaatmadja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di mata Hukum Internasional pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik (*reciprocity principles*), dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif (Syahmin AK, 1996: 11). Adapun teori-teori mengenai mengapa diberikannya kekebalan- kekebalan dan hak istimewa kepada pejabat-pejabat diplomatik, di dalam hukum internasional terdapat tiga teori yaitu antara lain : (Edi suryono dan Moenir Arisoendha, 1986: 31-36)

1. Teori *Exterritoriality* yaitu seorang wakil diplomatik itu karena Exterritorialiteit dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi berada di wilayah negara pengirim, meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima.
2. Teori *Representative Character* yaitu pemberian kekebalan- kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa kepada sifat perwakilan dari seorang diplomat, karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.
3. Teori *Functional Necessity* yaitu dasar kekebalan dan hak-hak keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas- luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna.

Didalam perkembangan pergaulan internasional dirasakan perlu dibuat konvensi internasional, yang merupakan dasar hukum yang umumnya dapat digunakan oleh semua negara secara timbal balik. Kecenderungan ini akhirnya menghasilkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik. Dengan demikian masalah hubungan diplomatik tersebut tidak hanya menurut hukum kebiasaan namun terdapat hukum secara tertulis.

Ketentuan-ketentuan mengenai kekebalan dan keistimewaan pun tidak terlepas masuk dalam hasil konvensi Wina 1961, dimana dapat kita jumpai dalam pasal 22 sampai pasal 31, hal mana dapat dapat diklasifikasi dalam : (Edi suryono dan Moenir Arisoendha, 1986: 39-40)

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung- gedung perwakilan beserta arsip-arsip, kita jumpai dalam pasal 22, 24, dan 30.

2. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik, kita jumpai dalam pasal-pasal 25, 26, dan 27.
3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, kita jumpai dalam pasal-pasal 29 dan 31.

Selain dari pada Konvensi Wina 1961 juga telah dilakukan pembagian tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik oleh *Law Commission*, dalam 3 hal yang pokok : (B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice GCMG, Hal. 89)

1. *Immunities relating to the premises of the mission and to its archives.*
2. *Those concerning the work of the mission.*
3. *Personal immunities and privileges of the envoy.*

Mengenai hak-hak diplomatik itu sendiri bukanlah dari hukum internasional itu sendiri melainkan dari hukum kebiasaan internasional, seperti pendapat dari Oppenheim (1958: 705-706): "*The privileges which according to International Law, once preserved by envoy are not rights given to them by International Law, but rights given by Municipal law of receiving states in compliance with an international right belonging to their home states. However, as right are accorded to them by Municipal Law, the distinction is without substantial significance.*" (Terjemahan : Hak keistimewaan sesuai dengan hukum internasional, yang pernah di pertahankan oleh utusan bukanlah hak yang diberikan kepada mereka oleh hukum internasional, tetapi hak yang diberikan oleh hukum kota dari Negara penerima sesuai dengan hak-hak internasional milik Negara asal mereka. Namun, karena hak diberikan oleh hukum kota, pembedaannya tidak memiliki arti penting.)

Dengan demikian hal diatas yang menjadi dasar yuridis dan Teoritis dari pelaksanaan dan pengakuan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, dalam pergaulan internasional.\

Hubungan politik antara India dan Italia terjalin pertama kali pada tahun 1947. Kedua negara menjalin hubungan yang sangat harmonis. Dimana terdapat agenda rutin yang dilakukan kedua negara, yaitu bergantian melakukan kunjungan politik dan kunjungan resmi antar kedua negara. Dari pihak India, mulai dari tingkat Kepala Negara ataupun Kepala Pemerintahan melakukan beberapa kali kunjungan dalam bentang tahun 1953 dan 1955 ketika Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru mengunjungi Italia, diikuti Perdana Menteri Smt. Indira Gandhi pada bulan November 1981; Presiden Dr. Shanker Dayal Sharma pada bulan Oktober 1996; Perdana Menteri Shri H.D. Deve Gowda pada bulan November 1996; Perdana Menteri Shri I.K. Gujral pada bulan September 1997; Perdana Menteri Shri A.B. Vajpayee pada bulan Juni 2000; dan Perdana Menteri Dr. Manmohan Singh pada bulan Juli 2009.

Pada pihak Italia, kunjungan pertama pada tingkat Kepala Negara ataupun Kepala Pemerintahan yaitu pada tahun 1988 ketika Perdana Menteri Mr. Giovanni Goria mengunjungi India. Hal ini diikuti oleh Presiden Dr. Oscar Luigi Scalfaro pada bulan Februari 1995; Perdana Menteri Prof. Romano Prodi pada bulan Januari 1998; Presiden Mr. Carlo Azeglio Ciampi pada bulan Februari 2005; dan Perdana Menteri Mr. Romano Prodi pada bulan Februari 2007.

Kedua negara rutin mengadakan Lembaga Dialog Pejabat Senior (Konsultan Kantor Asing). Italy-India Parliamentary Friendship Association didirikan di IPU Italy Chapter pada tahun 2004. Italia berada diposisi 5 teratas partner dagang di Uni Eropa dan berada di posisi ke-12 sebagai investor terbesar di India. Neraca perdagangan telah mendukung India sejak awal tahun delapan puluhan. Perdagangan bilateral telah menyaksikan pertumbuhan yang kuat sampai tahun 2007, sebelum resesi global pada tahun 2008 membuat pasar melemah pada perekonomian Italia, yang berdampak merugikan pada perdagangan bilateral. Di tahun 2011 hingga tahun 2012, perdagangan bilateral bertahan pada € 8.52 triliun meningkat 18% yang pada tahun 2010 hingga 2011 dilakukan pemulihan ekonomi global. Bagaimanapun, pada tahun 2012 hingga 2013 total perdagangan bilateral menurun pada € 7.09 triliun karena timbulnya resesi ekonomi yang parah di Italia ditambah dengan program penghematan ekonomi dan reformasi yang diprakarsai oleh pemerintah Italia pada tahun 2012.

Perdagangan bilateral yang terjadi selama bulan Januari hingga September 2014 adalah 5.204,21 Juta Euro yang menunjukkan peningkatan perdagangan pada 1,13% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2013. Item utama ekspor India ke Italia adalah pakaian siap pakai, kulit, bijih besi, kendaraan bermotor, tekstil, bahan kimia, permata & perhiasan. Item utama impor dari Italia adalah keperluan umum dan khusus pada mesin, peralatan mesin, produk metalurgi, dan barang-barang teknik. Diantara 140 perusahaan besar yang aktif di India. Beberapa perusahaan besar Italia yang telah berinvestasi di India adalah FIAT Auto, Heinz Italia, FIOIA, Italcementi, Necchi Compressori, Perfetti, Lavazza, Fata Hunter Engineering, ENI, SAI India, ISAGRO (Asia) Agrochemicals, Piaggio, dan Impreglio, SEA Deutzfahr Group, Finmeccanica SpA, Ferrero, dan Salini. Perusahaan India yang ada di Italia berada di sektor seperti IT, elektronik, farmasi, otomotif, tekstil dan mekanik. Sedangkan perusahaan terkemuka India yang beroperasi di Italia termasuk Tata, TCS, Wipro, Engineers India Limited, L&T, Mahindra & Mahindra, Ranbaxy, dan Raymonds. Bank India memiliki kantor perwakilan di Milan dan enam bank Italia memiliki perwakilan di India. Italia menempati peringkat ke-14 dalam hal akumulatif investasi saham asing langsung atau

Foreign Direct Investment (FDI) arus masuk ke India dengan US \$ 1,240.24 juta (eqv. Untuk 0,59% dari total FDI ke India) sejak tahun 2000. Sektor teratas yang menarik arus masuk FDI dari Italia adalah automobile industry/ transportasi, pengolahan makanan, industri metalurgi, tekstil, peralatan listrik dan lainnya. Komisi Ekonomi Bersama atau *The Joint Economic Commission* (JEC) merupakan mekanisme kelembagaan yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan masing-masing kedua negara.

Di bawah JEC, ada kelompok kerja bersama di dalam bidang berikut: Infrastruktur, pariwisata, kereta api, pengolahan makanan, energi yang bisa diperbaharui, teknologi informasi dan pertanian. Sesi ke-18 dari JEC diadakan di New Delhi pada bulan Desember 2009. Pada bulan Juni 2014, Air India, pesawat komersil dari India membuka jalur penerbangan Roma dan Milan dari New Delhi. Hal ini memberikan kesempatan bagi wisatawan dan pebisnis dari India dan Italia untuk mengunjungi kedua negara untuk tujuan pariwisata maupun tujuan bisnis.

Hal ini menunjukkan bahwa Italia dan India memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik selama bertahun-tahun lamanya dan hubungan ini selalu dijaga dan diperbaharui.

Proses pidana dengan tuduhan pembunuhan dijatuhkan kepada dua marinir tersebut oleh hakim dari Pengadilan Negeri Kerala. Sersan Massimiliano Latorre dan Sersan Salvatore Girone yang diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas penembakan kapal nelayan akan dibawa ke kota Kollam oleh tim penyidik dan akan diajukan ke pengadilan begitu menyelesaikan proses untuk formalitasnya. Kementerian Luar Negeri India juga telah memanggil Duta Besar Italia di New Delhi sehari setelah peristiwa penembakan itu terjadi.

Dalam pembelaannya, Pemerintah Italia mengajukan keluhan ke Pengadilan Tinggi Kerala mengenai jalur hukum yang ditempuh oleh India dimana India menggunakan sistem peradilan hukum nasional. Pemerintah Italia menanyakan mengenai yuridiksi para marinir yang bertugas atas prinsip kekebalan fungsional yang seharusnya diterapkan pada marinir yang telah bertindak dalam menjalankan fungsi resmi mereka. Pemerintah Italia juga menegaskan mengenai lokasi peristiwa yang terjadi di perairan internasional karena berdasarkan Pasal 97 dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yaitu, yuridiksi harus dilakukan secara eksklusif oleh negara bendera pada kapal yang terlibat sebuah "insiden navigasi". Setelah sebelumnya pemerintah Italia mengajukan agar proses peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung di New Delhi, pada tanggal 29 Mei penangguhan tersebut ditolak oleh hakim dari Kerala karena kurangnya yuridiksi dan menegaskan pengadilan tetap dilakukan oleh yuridiksi Negara Kerala.

Perlu dicatat bahwa, menyusul keputusan Mahkamah di Kerala sebelumnya Italia telah mencapai kesepakatan dengan India, yaitu kesepakatan tentang transfer orang yang dihukum (perjanjian ini telah diratifikasi oleh Italia dengan UU No. 183 pada tanggal 26 Oktober 2012 dan mulai berlaku setelah pertukaran ratifikasi pada tanggal 1 April 2013). Perjanjian tersebut antara lain berisi tentang transfer warga Italia yang dihukum di India ke Italia dalam rangka untuk meneruskan proses hukum di Italia dengan syarat tidak ada penolakan oleh terpidana. Namun, pada tanggal 18 April 2013, hampir sembilan bulan setelah Italia menyampaikan penangguhannya ke Mahkamah New Delhi, Hakim Kerala mengkonfirmasi dalam putusan oleh Mahkamah Agung di New Delhi bahwa Mahkamah Agung menolak penerapan prinsip kekebalan fungsional untuk dua marinir Italia karena India tidak akan memberikan kekebalan yuridiksi pidana untuk personil bersenjata di atas kapal komersil asing serta secara tidak langsung juga menolak kesepakatan transfer terpidana dari India ke Italia.

Pengadilan juga membuat pengecualian pada kemungkinan penerapan Pasal 97 UNCLOS karena penerapan hanya berlaku hanya untuk laut lepas dalam arti sempit dan bukan merupakan bagian dari laut zona tambahan ataupun zona ekonomi eksklusif, seperti di mana insiden itu terjadi. Namun, Mahkamah Agung menambahkan bahwa, walaupun insiden terjadi di zona bagian pantai Kerala, yuridiksi tidak akan menjadi milik Negara Kerala melainkan yuridiksi dari Uni India. Sebagai konsekuensinya, proses pidana-pidana yang berlangsung sebelum pengadilan di Kerala harus dihentikan dan proses baru harus dimulai sebelum pengadilan khusus, yang akan dibentuk oleh Uni India untuk menyelesaikan kasus ini. Pengadilan khusus ini dibentuk dan masih berada di bawah yuridiksi Kepala Metropolitan Hakim dari New Delhi, sehingga kedua marinir harus dipindahkan dari Kerala ke New Delhi dan diberikan kebebasan bergerak dengan syarat wajib untuk masuk dan melapor kepada kepolisian setempat setiap minggu.

Sejak saat itu, kasus pengadilan terfokus pada dasar apakah Jaksa Penuntut Umum India dapat memberatkan dua marinir Italia atas dasar melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim atau tidak, sesuai dengan SUA Act. Penerapan UU SUA menyiratkan, antara lain kompetensi investigasi dari National Investigative Agency (NIA, polisi federal anti-teroris India) dan yang paling penting mungkin akan diperlukan hukuman mati bagi mereka yang bersalah atas tindak pembunuhan.

Buntutnya proses persidangan mengakibatkan dua marinir Italia ditahan lebih lama di India. Pemerintah Italia telah beberapa kali meminta kepada pemerintah India untuk mengizinkan kedua marinir untuk pulang ke Italia.

Usaha pemerintah Italia membuahkan hasil, setelah 105 hari di dalam tahanan, pada tanggal 22 Desember 2012, dua marinir Italia dibebaskan dengan jaminan. Paspor marinir diberikan kembali setelah Pengadilan Tinggi Kerala memberikan izin bersyarat kepada marinir untuk pulang ke Italia untuk merayakan Natal dan kembali lagi ke India pada tanggal 4 Januari 2013. Pada tanggal 22 Februari 2013 Mahkamah Agung kembali mengizinkan Marinir Massimiliano Latorre dan Salvatore Girone untuk pulang ke negara mereka untuk melakukan pemilihan umum pada tanggal 24 dan 25 Februari. Para marinir tersebut akan menggunakan hak pilihnya dan berjanji kembali 4 pekan kemudian. Namun pada tanggal 11 Maret 2013, Italia menolak untuk mengembalikan dua marinir ke India. Hal itu menimbulkan reaksi keras di New Delhi, Perdana Menteri Manmohan Singh memprotes dan memerintahkan anggota parlemen Kerala yang berada di India untuk melakukan segala kemungkinan untuk membawa dua Marinir kembali dari Italia untuk diadili.

Kementerian Dalam Negeri India mengatakan, Bandara India diminta bersiaga untuk mencegah Daniele Mancini, Duta Besar Italia, meninggalkan India untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut muncul setelah Pemerintah Italia memutuskan tidak akan membiarkan dua marinir Italia kembali ke India guna menghadiri pengadilan. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Italia tersebut memancing reaksi keras Pemerintah India. Tindakan tersebut membuat hubungan India dengan Italia kembali memanas. Setelah sebelumnya hubungan kedua Negara tersebut memanas akibat insiden penembakan terhadap dua nelayan oleh marinir berkebangsaan Italia.

Pada 14 Maret 2013, hakim ketua Altamas Kabir menerbitkan larangan bepergian pada Dubes Italia. Daniele Mancini tidak boleh meninggalkan India tanpa izin. Sementara Dubes Italia diminta memberikan tanggapannya pada 18 Maret mendatang. Sebelumnya Daniele Mancini bertindak sebagai negosiator dan telah memberikan surat jaminan secara pribadi, bahwa dua marinir yang pulang ke Italia untuk mengikuti pemilu berjanji kembali ke India untuk mengikuti persidangan. Sehari sebelumnya, Mahkamah Agung India memerintahkan Daniele Mancini untuk tetap berada di India sampai sidang terhadap dua marinir Italia berikutnya digelar. Perintah penahanan terhadap Mancini oleh MA India sepertinya bertentangan dengan aturan-aturan internasional yang menjamin kekebalan hukum para diplomat. Namun, India menegaskan Mancini rela menyerahkan proses hukum atas dirinya di bawah hukum India.

Kebijakan India ini membuahkan hasil, Daniele Mancini mendatangi Mahkamah Agung New Delhi, menyusul dua marinir yang dia jamin akan kembali ke India untuk mengikuti persidangan. Pada 22 Maret 2013, Pemerintah Italia

akhirnya mengembalikan dua anggota marinirnya ke India untuk menjalani pengadilan. Keputusan ini langsung menurunkan tensi diplomatik India dan Italia, yang sempat memanas dalam dua pekan terakhir. Latorre dan Girone kembali pada Jumat, persis pada tenggat yang dijanjikan Dubes Daniele Mancini. Pemerintah Italia yang tadinya berkeras, akhirnya luluh setelah mendapat jaminan dari Pemerintah India bahwa dua anggota marinir tersebut akan diperlakukan dengan layak dan dijamin hak-haknya. Selain itu, keputusan Italia didorong oleh keinginan kedua anggota marinir tersebut untuk memenuhi komitmen sebelum mereka dipulangkan. Menteri Luar Negeri India Salman Khurshid memuji keputusan Pemerintah Italia dengan mengatakan, situasi ini merupakan kemenangan bagi diplomasi. Perdana Menteri India Manmohan Singh menambahkan, dirinya sangat gembira karena integritas dan martabat peradilan India masih dihormati. Sebelumnya, Singh mengancam akan ada konsekuensi diplomatik apabila Pemerintah Italia berkeras tidak memulangkan Latorre dan Girone.

Atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap Duta Besar Italia, Daniele Mancini, maka sebenarnya India telah melanggar beberapa ketentuan dalam Konvensi Wina 1961, yaitu antara lain :

1. Pasal 29, yang menyatakan "*The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.*" (Terjemahan : Agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolabel). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.)
2. Pasal 31 ayat 1, yang menyatakan : "*He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction.*" (Terjemahan : Seorang pejabat diplomatik kebal dari yuridiksi pidana negara penerima.)
3. Pasal 32 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:
 - a. *The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending state.* (Terjemahan : Hak kekebalan dari yuridiksi agen diplomatik dan orang yang menikmati hak kekebalan berdasarkan pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim.)
 - b. *Waiver must always be express.* (Terjemahan : penganggalan hak kekebalan harus dinyatakan.)
4. Pasal 41, yang menyatakan "*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty*

of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.” (Terjemahan : Tanpa mengesampingkan hak keistimewaan dan kekebalan mereka, adalah kewajiban bagi semua orang menikmati hak keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan dari Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Negara itu.)

Permasalahan ini seharusnya bisa dilakukan secara diplomatik, namun melihat dari masalah diatas kedua negara sama-sama melakukan sesuai dengan egonya masing-masing. Pada saat terjadi kasus penembakan seharusnya India dapat melakukan perundingan atas kasus ini dengan pihak Italia maupun diplomat Italia yang dianggap sebagai perwakilan kepala negara Italia. Kedua pihak dapat membicarakan secara baik-baik dimana kasus ini akan diadili, namun Italia disini berperilaku seakan marinirnya tidak bersalah dan malah menyatakan nelayan India melakukan tindakan yang agresif dan menyalahkan nelayan India. Italia seharusnya merasa bersalah dan meminta maaf, karena akibat kedua marinirnya, kedua nelayan India meninggal serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Begitu juga dengan India meskipun dua nelayan sipilnya meninggal tapi demi kebaikan bersama, seharusnya pihak India mau menyelesaikan masalah ini secara diplomatik, karena disini pihak nelayan India pun bersalah karena telah bertindak agresif dan tidak mengindahkan tembakan peringatan yang dilakukan oleh marinir Italia.

Italia juga tidak seharusnya melanggar janji untuk mengembalikan marinirnya kembali ke India sehingga memberatkan beban Duta Besarnya, hal ini memicu India melakukan penahanan terhadap Duta Besar Italia. Dimana India melanggar kekebalan diplomatik, sesuai Konvensi Wina 1961 diplomat tidak boleh ditahan walaupun melanggar hukum pidana, perdata, dan administrasi di negara penerima. Sebagai negara penerima India sudah seharusnya berkewajiban untuk melindungi para diplomat asing. Dimana pembelaan yang dilakukan India bahwa kekebalan diplomat Italia tersebut telah ditanggalkan saat dia menjamin kembalinya dua marinir Italia ke India untuk di adili, untuk itu India telah melakukan pelanggaran kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Namun Penanggalan kekebalan yang dinyatakan India, tidak sesuai dengan Konvensi Wina 1961, bahwa penanggalan kekebalan seorang diplomat hanya dapat dilakukan negara pengirim dan tidak dapat dilakukan negara penerima dan bahwa penanggalan kekebalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Sebenarnya Negara India dapat melakukan persona non-grata kepada diplomat Italia apabila menolaknya sebagai duta besar dan

bukan melakukan pelanggaran kekebalan dengan melakukan penahanan.

Namun walaupun Italia melakukan pelanggaran perjanjian yang dilakukan antara duta besarnya dan Mahkamah Agung India namun Italia telah melakukan beberapa hal yang dilakukan hanya untuk melindungi hubungan Diplomatik yang sudah lama terbina antara Italia dan India. Dari pernyataan C. Unikrishna yang merupakan pengacara kedua keluarga nelayan yang ditembak mati, bahwa pihak Italia telah membayar kompensasi kepada masing-masing keluarga korban sebesar US\$ 190.000, pihak Italia juga mau mengembalikan kedua marinirnya untuk diadili di India. Melihat dari perbuatan Italia, India pun mulai meluluhkan hatinya dan menarik larangan Duta Besar Italia untuk meninggalkan India dan juga berjanji akan menghormati kedua marinir Italia serta tidak akan memberikan hukuman mati.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Saran

Bahwa penahanan Duta Besar Italia oleh India merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada insiden penembakan oleh dua marinir Italia yang bertugas menjadi satuan pemberantas tindak pembajakan di laut. Kedua marinir melakukan penembakan terhadap nelayan berkewarganegaraan India yang mereka anggap sebagai bajak laut. Insiden penembakan ini menempuh proses hukum yang panjang. Kedua Negara sama-sama mengambil sikap sebagai Negara yang dirugikan atas insiden tersebut.

Panjangnya proses hukum yang ditempuh berakibat buntutnya jalur hukum atas insiden tersebut. Hal ini berakibat pada hubungan kedua Negara yang semakin memburuk. Upaya diplomasi yang ditempuh Italia untuk memulangkan kembali kedua marinirnya mengalami kemajuan. Hal ini berimbang pada diizinkan kedua marinir yang ditahan di India untuk sementara pulang ke Italia. Izin atas kedua marinir tersebut diberi syarat oleh India yang tentunya harus ditepati oleh Italia, termasuk syarat pengembalian kedua marinir ke India yang telah disepakati tanggalnya.

Namun Italia kemudian melanggar perjanjian itu dengan tidak mengembalikan kedua marinir tersebut untuk di adili di India. Hal ini dikarenakan Italia berpendapat bahwa India tidak memiliki Yurisdiksi untuk mengadili kedua marinir tersebut. India yang mengancam perbuatan Italia, akhirnya mengeluarkan larangan berpergian kepada Duta Besar Italia di India, Daniele Mancini. Dimana apa yang dilakukan oleh India sebenarnya melanggar ketentuan dalam pasal 26 konvensi wina 1961 yang menyatakan “..... the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.”(Terjemahan : Negara penerima harus memastikan kepada semua anggota misi mengenai

kebebasan bergerak dan melakukan perjalanan diwilayahnya.)

Namun, pada akhirnya kedua Negara mulai menurunkan egonya, dimana Italia akhirnya membayar kompensasi kepada keluarga dua nelayan yang terbunuh dan menyerahkan dua marinir Italia untuk diadili di India. India pun disisi lain telah menarik larangan berpergian untuk Duta Besar Italia dan berjanji untuk menghormati hak yang dimiliki kedua marinir tersebut dan tidak akan memberikan hukuman mati kepada keduanya.

b. Saran

Hendaknya dalam melakukan hubungan diplomatic, perlu adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara Negara pengirim dan Negara penerima, sehingga tidak ada gangguan dalam pelaksanaan hak-hak diplomatic, yaitu hak keistimewaan dan hak kekebalan. Dan bahwa para diplomat harus menghargai dan menghormati hukum nasional Negara penerima selama hukum tersebut tidak menghalanginya dalam melakukan tugas-tugas dan misi diplomatiknya.

Dimana hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, yaitu "*Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.*" (Terjemahan : Tanpa mengesampingkan hak keistimewaan dan kekebalan mereka, adalah kewajiban bagi semua orang menikmati hak keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati hukum dan peraturan dari Negara penerima. Mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Negara itu.)

5. DAFTAR PUSTAKA

Billa. Almuhtadie. 2016. *Kebijakan India Menahan Duta Besar Italia untuk India pada insiden Enrica*. Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Brownlie, Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, (Oxford: University Press, 3rd ed).

Castaneda, Jorge, 1970, dalam *Legal Effects of United Nations Resolutions*, New York, Columbia University Press.

Dehaussy. 1956. *The Inviolability of Diplomatic Residences*, Journal du Droit International (cluent), 597.

Denza, Eileen, 1976, *Diplomatic law, Commentary on The Vienna Convention on Diplomatic Relations*, Oceania Publication, Inc, Dobbs Ferry, New York.

Fitzmaurice, B. Sen-Sir Gerald GCMG, A. *Diplomat's Hand Book of Internasional law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Hague.

Gandhi, M. 2012. *The Enrica Lexie Incident: Seeing Beyond The Grey Areas Of International Law*. VIT University.

Galhn, Gerhard von, 1970, *Law Among Nations, An Introduction to public International Law*, 2nd ed, (New York: Mac Millan Publishing Co, Inc).

Gore-Booth, D. Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, 5th ed. Logmann Group Ltd, London.

Harisankar, K.S. 2013. *Jurisdictional and Immunity Issues In The Story of Enrica Lexie: A Case Shoot & Scoot Turns Around!*. India: National Law University Jodhpur.

India Larang Dubes Italia Tinggalkan Negara Itu, <https://news.detik.com/bbc/2194080/india-larang-dubes-italia-tinggalkan-negara-itu> diakses pada 10 Mei 2018.

India perpanjang Larangan Dubes Italia Tinggalkan India, <https://www.voaindonesia.com/a/india-perpanjang-larangan-dubes-italia-tinggalkan-india/1623784.html> diakses pada 20 Mei 2018 pukul 18.06 WIB.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Ko.Swan Sik, "*Hukum Internasional hak-hak Istimewaan dan Kekebalan*", disusun oleh A. budiman dan Alimudin, Jakarta, Fakultas Hukum UI.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1982, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I : Bagian Umum, Bandung, Penerbit PT Binacipta.

Lexie pada tahun 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru.

MA Larang Duta Besar Italia Tinggalkan India, <https://international.sindonews.com/read/728014/40/ma-larang-duta-besar-italia-tinggalkan-india-1363425263> diakses pada 5 Mei 2018.

Mehto, Narinder, 1976, *Internasional Organizations and Diplomacy Press*, India, Jullundur.

Mouna, Boer, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Penerbit Alumni.

Norman J and G.A. Lincoln, 1967, *The Dynamic of Internasional Politic, seconded*, London, the mac millan company.

Oppenheim, L. MA, 1958, *International Law, A Treaties*, vol. I, peace eight edition, Longmans, green and co Ltd.

Osmaczyk, Edmund Jan, 1995, *Encyclopedia of The United Nations and Internasional Agreement*, (London, Taylor and Francis).

Pelanggaran Hak kekebalan Diplomat <https://media.neliti.com/media/publications/14992-ID-pelanggaran-hak-kekebalan-diplomat-atas-duta-besar-italia-yang-ditahan-di-indi.pdf> diakses pada 20 Mei 2013 pukul 13.00 WIB.

- Sastromidjojo, Ali, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Djakarta, Penerbit: Bhratara.
- Starke, J.G., 1972, *An Introduction to International Law*, Bandung, Alumni.
- Starke, J.G., 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Suryono, Edi dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung, Angkasa.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1985, *Hukum Diplomatik*, Bandung, F.Pascasarjana UNPAD.
- Suryokusumo, Sumaryo, 1995, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung, PT. Alumni.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2004, *Praktik Diplomasi*, Bandung, BP.IBLAM.
- Syahmin AK, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional: Menurut Konvensi Wina 1969*, Bandung, penerbit CV. Armico, edisi pertama.
- Syahmin AK, 1996, *Hukum Internasional Publik*, jilid 3, Edisi pertama, Bandung, penerbit PT. BInacipta.
- Syahmin, AK, 2008, *Hukum Diplomatik*, Jakarta, penerbit PT. Raja Grafindo Parsada.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
- Wiraatmadja, Suwardi, 1970, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung, Alumni.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41819/Reference.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses pada 22 Mei 2018 pukul 10.00 WIB.